

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333 Website: http://dikbud.malangkota.go.id | Email: dikbud@malangkota.go.id | Malang 65145

Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 2. Kepala SD dan SMP Negeri/Swasta;
- 3. Kepala SKB dan PKBM;
- 4. Pengawas TK, SD dan SMP;

di

Malang

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/3/35.73.401/2025

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/320/SJ Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi bagi satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat di Kota Malang.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat, untuk pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan selama bulan Ramadan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menginformasikan pelaksanaan pembelajaran pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi pada satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat di Kota Malang.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- c. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- e. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/320/SJ.

5. Isi Edaran

Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat diatur sebagai berikut.

- a. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat masingmasing.
- b. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

- bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
- 2) bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing.
- c. Tanggal 26, 27 dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7 dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idulfitri bagi satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat. Selama libur ldulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- d. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.
- e. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD/sederajat dan SMP/Sederajat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - Kegiatan jam pembelajaran selama bulan Ramadhan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan peserta didik yang diampu dengan ketentuan maksimal pembelajaran selesai pukul 12.30 WIB.
 - 2) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan Pondok Ramadhan untuk meningkatkan iman dan taqwa, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama atau kegiatan lainnya yang bernuansa ketaqwaaan dan pembentukan karakter, pelaksanaan dan waktu Kegiatan Pondok Ramadhan Tahun 2025 diserahkan kepada Satuan Pendidikan masing-masing disesuaikan dengan peserta didik yang diampu dan menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan terkait hari libur dan cuti bersama berpedoman pada Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dan untuk jam kerja pada bulan ramadhan berpedoman pada Surat Edaran Walikota Malang tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramdhan 1446 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

g. Peran orang tua/wali:

- 1) orang tua/wali membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah;
- 2) memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Malang

pada tanggal : 6 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



SUWARJANA, SE.,MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19670302 199602 1 003